

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /669/Dispendik/2022

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst

Memperhatikan

Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini, dengan nomor : 562

1. Nama

: Utari Nurwaningsih

2. Tempat, Tgl Lahir

: Suka Makmur, 28 Mei 1996

3. Pendidikan

: SMK

3. Jabatan

: Tata Usaha

4. Tempat Tugas

: SDN 217 Bengkulu Utara

KEDUA

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Tahun Anggaran 2022;

KETIGA

: Keputusan ini tidak dapat dijadikan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 10-01- 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,

Dr.H. AGUS/HARYANTO,SE.MM Pangkat: Pembina Utama Muda. IV/c NIP:19650803 199102 1 001